



## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh

Neza Aulia<sup>1</sup>, Lilis Maryasih<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

\*Corresponding author: [lilis.maryasih@unsyiah.ac.id](mailto:lilis.maryasih@unsyiah.ac.id) | Phone Number: 085289567646

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>

### ARTICLE INFO

Received: 13-04-2022

Received in revised: 09-06-2022

Accepted: 19-06-2022

Available online: 09-09-2022

### KEYWORDS

Liquidity, Leverage, Independent Commissioners, Effective Tax Rate (Contoh)

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and motor vehicle taxpayers sanction on compliance with motor vehicle taxpayers (PKB) in Aceh Province. The population in this study were motor vehicle taxpayers who were registered at samsat office in Aceh Province. The data used are primary data by distributing questionnaires with google form. The method for determining non-probability sampling with Accidental Sampling techniques. Based on the Slovin formula obtained a sample of 100 taxpayers. Data analysis method uses validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing and determination test. The result of hypothesis testing indicates that tax knowledge has a positive effect on motor vehicle tax compliance. Taxpayers awareness has a positive effect on motor vehicle tax compliance. Motor vehicle taxpayers sanction has a positive effect on motor vehicle tax compliance. Adjusted R Square value (R<sup>2</sup>) is 0,521 or 52,1%. So R<sup>2</sup> of 52,1% is influenced by the variables used in this study while the remaining 47,9% is influenced by variables outside the research, for example public service accountability, fiscal service, and SAMSAT drive thru system.

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB ialah salah satu jenis pajak yang dikutip oleh provinsi, tetapi seluruh kabupaten membuka loket pemungutan pajak kendaraan bermotor yang tujuannya agar memudahkan masyarakat di setiap kabupaten untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Sehingga, harus dilakukan optimalisasi penerimaan PKB lewat beragam usaha yang dapat menambah penerimaan sektor tersebut, seperti dengan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Amri, 2015).

Dari sisi ini, seharusnya pemerintah daerah menerima penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam jumlah besar, namun karena jumlah penunggakan yang besar, penerimaan tersebut belum maksimal. Di Provinsi Aceh terdapat banyak wajib pajak yang tidak patuh saat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kasus yang ditemukan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat tinggi di antara jumlah unit kendaraan yang lunas pajak dengan jumlah unit kendaraan yang menunggak pajak. Data tersebut dapat diperhatikan di Tabel 1.

**Tabel 1.** Tabel Jumlah Unit Kendaraan Lunas Pajak dan Jumlah Unit Kendaraan yang Menunggak Pajak di SAMSAT Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020

No	Kabupaten	Total Unit Kendaraan	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi
1	Aceh Barat	124.952	38.753	86.199	31%
2	Aceh Barat Daya	49.572	18.764	30.808	38%

3	Aceh Besar	212.493	91.429	121.064	43%
4	Aceh Jaya	35.813	11.463	24.350	32%
5	Aceh Selatan	72.701	27.905	44.796	38%
6	Aceh Singkil	42.187	11.370	30.817	27%
7	Aceh Tamiang	125.308	43.339	81.969	35%
8	Aceh Tengah	83.125	30.680	52.445	37%
9	Aceh Tenggara	36.616	11.520	25.096	31%
10	Aceh Timur	140.044	44.548	95.496	32%
11	Aceh Utara	216.134	76.452	139.682	35%
12	Kabupaten Bener Meriah	55.309	19.698	35.611	36%
13	Kabupaten Bireuen	192.467	78.834	113.633	41%
14	Kabupaten Gayo Lues	16.002	7.334	8.668	46%
15	Kabupaten Nagan Raya	87.426	25.061	62.365	29%
16	Kabupaten Pidie	162.585	67.408	95.177	41%
17	Kabupaten Pidie Jaya	52.976	18.765	34.211	35%
18	Kabupaten Simeulue	14.468	5.558	8.910	38%
19	Kota Banda Aceh	289.934	126.726	163.208	44%
20	Kota Langsa	104.582	31.953	72.629	31%
21	Kota Lhokseumawe	127.087	45.917	81.170	36%
22	Kota Sabang	22.278	9.833	12.445	44%
23	Kota Subulussalam	21.530	6.347	15.183	29%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2021

Tabel 1 membuktikan jika ditemukan banyaknya wajib pajak yang belum bayar kewajiban pajaknya, hal tersebut tercermin dari adanya wajib pajak yang masih menunggak pajak kendaraannya yang bahkan jumlahnya kurang dari 50% dari jumlah pajak kendaraan bermotor yang terdata dalam UPT SAMSAT setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penunggakan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Menurut (Effendy & Toly, 2013) dalam hal perpajakan, ketidakpatuhan diartikan sebagai tindakan wajib pajak yang dengan tanpa disadari tidak melaksanakan kewajiban perpajakan (tidak mendaftarkan agar mendapatkan NPWP, tidak menyertakan SPT, dan sebagainya) atau melaksanakan wajib pajak namun tidak seutuhnya benar (melaporkan dan membayar pajak tidak tepat waktu). Ada beberapa teori perilaku yang bisa digunakan untuk dapat menjelaskan perilaku wajib pajak, salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu terbentuk karena niat. Dihubungkan dengan penelitian ini, maka TPB dianggap sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang keterkaitan antara teori ini dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah dilakukan oleh Ermawati (2018).

Menurut (Aswati et al., 2018) tunggakan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor disebabkan kebanyakan wajib pajak yang tidak mentaati pelaksanaan kewajiban, disebabkan kurang pengertian, paham dan pengetahuan tentang kewajiban pajak terutama dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu hal penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Menurut (Puspita et

al., 2016) kepatuhan pajak dimaksud juga kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan wajib pajaknya dengan berasumsi kalau patuh merupakan etika bersosial dan menurut dalam aturan perundang-undangan pajak yang berjalan sebagai usaha mengoptimalkan perpajakan dijadikan sumber pendapatan negara.

Adapun penyebabnya yang berpengaruh akan mematuhi wajib pajak kendaraan bermotor yakni paham wajib pajak, sadar wajib pajak serta hukuman pajak (Widyaningsih, 2011). Pemahaman mengenai perpajakan serta kegunaannya minim pengetahuan para wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak tidak dengan sukarela membayarkan pajaknya. Khawatir akan wajib pajak saat bayar pajak diakibatkan banyaknya permasalahan yang kerap timbul di bidang perpajakan. Menurut (Arum, 2012) keadaan bisa mempengaruhi kepatuhan sebab kewajiban pajak tidak mau pajaknya yang sudah dibayarnya diselewengkan para aparat pajaknya, sehingga wajib pajak harus diberikan pengetahuan yang baik atas manfaat pajak untuk kesejahteraannya sendiri ataupun untuk pembangunan negara. Menurut *Theory of Planned Behavior* yang menyebutkan bahwa suatu individu dapat bertindak disebabkan mempunyai niat dan dorongan dari dalam dirinya sendiri, yang mana wajib pajak memberikan pengetahuan yang besar dalam bertindak agar patuh akan aturan perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018). Hal tersebut serupa pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh (Aswati et al., 2018) yang menyebutkan jika pengetahuan seseorang berpengaruh dalam mematuhi wajib pajak kendaraan bermotor yang berarti makin besar skala pengetahuan wajib pajak sehingga patuh akan kewajiban pajak itu makin membaik. Namun berbeda lagi dalam hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Wardani & Asis, 2017), menunjukkan jika pemahaman wajib pajak tidaklah memiliki pengaruh kepada patuhnya kewajiban pajak kendaraan bermotor.

(Subekti, 2016) mendefinisikan sanksi pajak sebagai dampak yang didapat dari wajib pajak saat kewajibannya membayar pajak tidak dipatuhi. Sanksi pajak juga bisa dipakai oleh pemerintahan untuk membenahi administrasi perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan. Menurut *Theory of Planned Behavior*, apabila seseorang wajib pajak tidak memenuhi aturan pajak, wajib pajak dapat merasakan ketakutan saat pajak yang dibayarkan meningkat dibandingkan pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga wajib pajak akan mengupayakan untuk menghindari sanksi pajak dengan membayar dan melapor pajak tepat pada waktunya. Hal tersebut serupa dengan penelitian terdahulunya yang dilaksanakan oleh (Nurlaela et al., 2018) yang mengatakan jika sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh (Karlina & Ethika, 2020) menyebutkan jika sanksi pajak kendaraan bermotor tidaklah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (3) Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (4) Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (4) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Theory of Planned Behavior

Teori yang dipakai pada penelitian ini yakni *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut (Ajzen, 1991), TPB ialah teori yang menerangkan mengenai perilaku atau sikap suatu individu yang timbul dari tiga penentu yaitu:

- 1) *Behavioral Belief*, merupakan kepercayaan yang dihasilkan dari perilaku dan evaluasi dari hasilnya.
- 2) *Normative Belief*, merupakan kepercayaan terhadap keinginan orang lainnya dan mendorong dalam memenuhi keinginannya.
- 3) *Control Belief*, merupakan kepercayaan atas sesuatu yang dapat menghambat dan mendorong perilaku yang dapat dilakukan serta persepsi.

Menurut (Ermawati & Afifi, 2018) TPB ialah teori yang berisikan mengenai tindakan individu saat melakukan sesuatu yang sumbernya selalu atas motivasinya sendiri. Suatu individu akan mematuhi aturan pajak apabila dirinya menyadari jika pajak yang dibayarkannya dapat membantu perekonomian negara.

### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor ialah kendaraan beroda dan gandengan yang dipakai dalam berbagai jalan darat, dikemudikan dengan instrumen teknis seperti motor listrik atau instrumen lain yang merubah energi tertentu menjadi tenaga bergerak. Objek PKB ialah kepunyaan dan/atau penguasa kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor beroda dan gandengan yang beroperasi pada segala tipe jalanan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di atas air dengan ukuran isi kotornya GT 5 (5 gross tonnage) sampai GT 7 (7 gross tonnage), dan subjek PKB yaitu suatu individu dan badan yang mempunyai dan/atau penguasa kendaraan bermotornya.

Wajib pajak PKB merupakan suatu individu dan bagian yang mempunyai kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakilkan oleh pengurus badan atau agen. Dasar pengenaan pajak yaitu hasil perkalian dua unsur pokok, yakni: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang menggambarkan dengan relatif tingkatan jalan rusak dan/atau gambaran lingkungan efek dari pemakaian kendaraan bermotor.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan artinya ketaatan atau mematuhi peraturan. Kepatuhan pajak adalah mematuhi, mentaati, tunduk, dan melaksanakan peraturan perpajakan. Mematuhi pajak bisa diartikan sampai dimana wajib pajak mematuhi atau tidak berhasil mematuhi aturan pajak (Marziana et al., 2010). Kepatuhan pajak adalah disiplin bagi wajib pajak agar melakukan kewajiban di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua tipe patuh, yakni patuh secara formal dan patuh secara material. Kepatuhan formal yaitu kondisi seseorang dengan formal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan pajak. Kepatuhan material yaitu keadaan wajib pajak untuk mencakup segala aturan pajak yang material, berupa kepatuhan terhadap isi perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak ialah disiplin bagi seseorang agar menjalankan kewajiban di bidang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan Ilhamsyah et al., (2016), indikator dalam mendukung variabel ini adalah apakah wajib pajak mampu menjalankan kewajiban perpajakan menurut ketentuan yang berlaku, tidak terutang pajak, membayarkan pajak tepat pada waktunya, memenuhi syarat bayar pajak, mengetahui batas waktu pembayaran, dan tidak pernah melanggar aturan.

### **Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan yakni pemahaman seseorang atas suatu hal, dan semua tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka mengerti sebuah objek, bisa diungkapkan melalui indera atau rasionalitas, juga dapat berupa objek yang dimengerti seseorang dalam bentuk idealnya, atau objek psikologis. Pengetahuan Wajib Pajak yakni potensi seseorang untuk memahami aturan perpajakan, adapun mengenai tarif pajak menurut perundang-undangan yang nantinya harus dibayarkan serta fungsi pajak yang mereka peroleh setelahnya (Utomo, 2011).

Orang yang berpendidikan pastinya peka dan taat akan hak dan kewajiban dengan tidak ada paksaan dan ancaman dengan sanksi maupun hukum tertentu. Pengetahuan perpajakan yang tidak memadai bisa berakibat timbulnya rasa tidak percaya dan berpikir buruk kepada perpajakan, dan pengetahuan perpajakan yang benar berkorelasi dengan pikiran yang baik kepada perpajakan (Niemirowski et al., 2003). Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak bisa dilihat dengan wawasan dan paham tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab wajib pajak. Jika seseorang tahu serta paham akan kewajiban menjadi Wajib Pajak, maka ia pastinya memperoleh hak dengan memenuhi kewajiban tersebut dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak diartikan kesungguhan seseorang dalam paham kewajiban perpajakan dari hatinya dengan ikhlas (Susilawati & Budiarta, 2013). Kesadaran wajib pajak terlihat dalam keseriusan seseorang dalam mematuhi kewajibannya atas pajaknya sendiri (Dharma dan Suardana, 2014).

Menaikkan jumlah pendapatan pajak sungguh bukan tugas yang ringan menurut pemerintah, karena pihak yang memiliki wewenang mengutip pajak haruslah sesuai legalitas. Namun pada saat ini, pemerintah tidaklah memiliki legitimasi menurut psikologis dalam mendesak wajib pajak membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan cara lainnya agar mengoptimalkan kepatuhan pajak. Kebanyakan persoalan sogok terbukti disekeliling perpajakan telah menimbulkan rasa kurang percayanya masyarakat (khususnya wajib pajak) kepada otoritas pajak. Karena itulah menimbulkan penurunan sadar wajib pajak dan mendorong dalam memerangi penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Kurangnya kesadaran wajib pajak terlihat dari tujuan penerima pajak nasional yang sudah ditentukan selama bertahun-tahun belum terpenuhi. Kenyataan ini berlawanan dengan penelitian Priyantini (2008) yang menyebutkan jika unsur penting pada penerapan sistem perpajakan baru (self-assessment system) yakni kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang besar. Persoalan perpajakan masyarakat sering dibatasi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak (Lerche, 1980).

Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017), indikator yang mendukung variabel ini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan, rasa percaya masyarakat terhadap pembiayaan dan perpajakan nasional dan daerah, dan kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya secara sukarela


### **Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi ialah hukuman buruk bagi mereka pelanggar aturan, sedangkan denda merupakan sanksi bayar ganti rugi terhadap pelanggaran aturan dan hukuman yang berjalan. Sehingga, sanksi perpajakan ialah sanksi negatif untuk wajib pajak yang melawan aturan melalui pembayaran (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran aturan atau undang-undang. Sanksi perpajakan adalah penjaminan jika aturan undang-undang pajak untuk dipatuhi atau ditaati.

Pajak kendaraan bermotor tergolong kedalam pajak daerah dan pajak provinsi. Sanksi berat diharap dapat menjadikan wajib pajak agar melapor seluruh penghasilannya (Zuraida, 2012). Sanksi pajak yang terberat bisa mengakibatkan pada tingkatan patuh wajib pajak yang lebih tinggi. Sanksi perpajakan pun diharap bisa membuat dampak menyesal untuk seseorang yang awalnya "tidak patuh terhadap peraturan" dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikator yang mendukung variabel ini menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2007 dan online-pajak.com (2019) adalah pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi PKB, dan pengetahuan wajib pajak mengenai besaran hukuman PKB.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat keterkaitan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

**Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**
- H2: Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**
- H3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**
- H4: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi bagi penelitian ini yakni jumlah keseluruhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor pribadi di Provinsi Aceh sebanyak 2.285.589 responden. Pada penelitian ini penulis mengecilkkan populasi caranya hitung ukuran sampel yang dilaksanakan memakai metode Slovin (Sugiyono, 2018:87).

Rumus Slovin yang digunakan agar dapat menentukan sampel yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

- n : Jumlah sampel
- N : Jumlah populasi
- ε : Tingkat kesalahan (error) kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10%

Jumlah populasi penelitian ini adalah sejumlah 2.285.589, sehingga persentase kelonggaran yang dipakai yaitu 10% dan diperoleh perhitungan yang bisa dibulatkan agar sesuai yang ingin dicapai. Sehingga agar mendapatkan aspek penelitian, dapat dihitung menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{2.285.589}{1 + 2.285.589 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{2.285.589}{1 + 2.285.589 \times 0,01}$$

$$n = \frac{2.285.589}{1 + 22.855,89}$$

$$n = \frac{2.285.589}{22.856,89}$$

$$n = 99,9$$

Menggunakan rumus tersebut, besaran sampel yang dipakai pada penelitian ini disesuaikan menjadi 100 responden. Tujuan dilakukannya agar memudahkan saat pengolahan data dan agar hasil pengujiannya optimal.

**Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai untuk penelitiannya yaitu data primer, yang datanya didapatkan dengan langsung dari sumbernya (tidak menggunakan media perantara). Menurut (Sugiyono, 2018:93), data primer merupakan suatu sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber aslinya.

Sampel diambil untuk penelitian memakai metode accidental sampling, yakni sampel diambil dengan tidak sengaja. Jika seseorang kebetulan didapat cocok menjadi sumber data, maka siapapun yang ditemui tersebut dapat dijadikan sebagai sampel. Pengumpulan data didapat pada pembagian google form bagi responden terkait variabel yang diuji dalam penelitian melalui media sosial, dan memberikan skor pada setiap jawaban (skor) dengan rincian: 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya netral, 4 artinya setuju, dan 5 artinya sangat setuju.

**Operasionalisasi variabel**

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun variabel bebas (independent variable) yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor.

**Metode analisis dan pengujian hipotesis**

Metode analisis pada penelitian ini tidak lepas dari uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi

linear berganda.

Uji hipotesis yang dilaksanakan untuk penelitian ini berupa pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (uji statistik f), serta uji signifikansi parsial (uji statistik t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Data yang dikumpul pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer dipakai asalnya dari menyebarkan kuesioner didapatkan pada Google Form, yang disebarkan melalui email, WhatsApp, Line, Twitter dan media sosial lainnya. Jawaban dalam kuesioner yang diisikan masing-masing responden yang kemudian ditabulasi memakai Microsoft Excel 2010 dan olahnya memakai SPSS (Statistical Package for Social Service) versi 22. Sampel dari penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WP PKB) Provinsi Aceh yang dihitung berdasarkan rumus slovin.

Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 100 eksemplar kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden melalui email dan sosial media lainnya, namun jawaban yang kembali kepada peneliti berjumlah 86 responden, yang berarti tingkat kuesioner dikembalikan dalam penelitian ini adalah sebanyak 86%.

### Karakteristik Responden

Karakter responden pada penelitian ini ialah jenis kelamin, usia, kabupaten/kota, dan jenis kendaraan. Karakteristik tersebut bisa dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian**

No	Karakteristik	Frekuensi	Persentase
1	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Pria	41	48%
	Wanita	45	52%
	<b>Total</b>	86	100%
2	<b>Usia</b>		
	< 20 Tahun	5	6%
	21-30 Tahun	24	28%
	31-40 Tahun	27	31%
	41-50 Tahun	18	21%
	> 50 Tahun	12	14%
<b>Total</b>	86	100%	
3	<b>Kabupaten/Kota</b>		
	Kabupaten Aceh Barat	3	4%
	Kabupaten Aceh Barat Daya	2	2%
	Kabupaten Aceh Besar	13	15%
	Kabupaten Aceh Jaya	3	4%
	Kabupaten Aceh Selatan	2	2%
	Kabupaten Aceh Singkil	2	2%
	Kabupaten Aceh Tamiang	2	2%
	Kabupaten Aceh Tengah	2	2%
	Kabupaten Aceh Tenggara	5	6%
	Kabupaten Aceh Timur	1	1%
	Kabupaten Aceh Utara	2	2%
	Kabupaten Bener Meriah	1	1%
	Kabupaten Bireuen	3	4%
	Kabupaten Gayo Lues	2	2%
	Kabupaten Nagan Raya	4	5%
	Kabupaten Pidie	5	6%
Kabupaten Pidie Jaya	2	2%	
Kabupaten Simeulue	2	2%	
Kota Banda Aceh	17	20%	
Kota Langsa	6	7%	
Kota Lhokseumawe	4	5%	
Kota Sabang	2	2%	
Kota Subulussalam	1	1%	
<b>Total</b>	86	100%	
4	<b>Jenis Kendaraan</b>		
	Sedan dan Jeep	27	31%
	Bus, Pick Up, dan Truck	6	7%
	Alat Berat dan Ransus	2	2%
	Minibus dan Microbus	7	8%
	Sepeda Motor	44	51%
<b>Total</b>	86	100%	
5	<b>Pendidikan</b>		

No	Karakteristik	Frekuensi	Persentase
	SMA/SMK	22	26%
	D3	5	6%
	S1	53	61%
	S2/S3	3	3%
	Lainnya	3	3%
	<b>Total</b>	86	100%

**Hasil Uji Kualitas Data**

**Hasil Uji Validitas**

Pada dasarnya pengujian validitas adalah agar mendapatkan secara ilmiah ketepatan instrumennya yang dipakai pada penelitian dalam menafsirkan variabel dengan tepat. Verifikasi data penelitian ini memakai program aplikasi SPSS versi 22 untuk pengujian statistik, pengujian koefisien korelasi product-moment, dan nilai signifikansinya 5% atau 0,05. Apabila r hitung > r tabel, sehingga setiap item pertanyaannya atau pernyataan disebut valid, kebalikannya apabila r hitung < r tabel, jadi butir pertanyaannya atau pernyataan bisa disebut tidak valid. Hasil uji validitasnya untuk setiap pertanyaan dari 100 responden dibuktikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

No	Item Pertanyaan	Variabel	Koefisien Korelasi (R hitung)	R tabel	Keterangan			
1	Y.1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,766	0,195	Valid			
2	Y.2		0,750		Valid			
3	Y.3		0,554		Valid			
4	Y.4		0,792		Valid			
5	Y.5		0,659		Valid			
6	Y.6		0,786		Valid			
7	X1.1	Pengetahuan Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	0,732		0,195	Valid		
8	X1.2		0,679			Valid		
9	X1.3		0,784			Valid		
10	X1.4		0,718			Valid		
11	X1.5		0,717			Valid		
12	X1.6		0,675			Valid		
13	X1.7		0,700			Valid		
14	X2.1	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0,812			0,195	Valid	
15	X2.2		0,844				Valid	
16	X2.3		0,770				Valid	
17	X2.4		0,374				Valid	
18	X2.5		0,615				Valid	
19	X2.6		0,693				Valid	
20	X3.1	Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X <sub>3</sub> )	0,666				0,195	Valid
21	X3.2		0,662					Valid
22	X3.3		0,710					Valid
23	X3.4		0,793					Valid
24	X3.5		0,802					Valid
25	X3.6		0,821					Valid

(Sumber: Data diolah, 2021)

Menurut data yang diperoleh dalam Tabel 3, bisa dinyatakan jika seluruh butir pernyataan pada kuesioner penelitian disebut valid. Terlihat apabila nilai korelasinya melebihi tinggi nilai kritis 0,195 (dalam tabel nilai kritis korelasi r product moment dapat dilihat nilai signifikansinya 0,05). Maka dapat disimpulkan semua butir valid dan bisa dipakai pada penelitian.

**Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas kuesioner bisa dilaksanakan sesudah dilaksanakan pengujian validitas, yang bertujuan dalam mendapatkan reliabilitas dan konsistensi kuesioner yang dipakai. Uji reliabilitas hanya bisa dilaksanakan pada butir pertanyaan atau pernyataan yang valid. Uji reliabilitas adalah uji statistik 25 butir pernyataan memakai koefisien Cronchbach's Alpha dan aplikasi SPSS. Diperoleh pengujian reliabilitasnya memakai teknik Cronbach's Alpha ditunjukkan dalam Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jlh. Item Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	7	0,842	Reliabel

Kesadaran Wajib Pajak (X2)	6	0,762	Reliabel
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	6	0,838	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	6	0,792	Reliabel

(Sumber: Data diolah, 2021)

Hasil uji reliabilitas variabel dengan jumlah 25 butir pernyataan pada Tabel 4.3 membuktikan nilai Cronbach's Alpha tiap-tiap variable yakni variabel pengetahuan wajib pajak dengan nilai 0,842, variabel kesadaran wajib pajak 0,762, variabel sanksi pajak kendaraan bermotor 0,838, dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor senilai 0,792. Maka bisa diartikan jika tingkat reliabel sangat tinggi karena nilai korelasi berada pada range 0,7-1,00 dengan kategori reliabel sangat tinggi.

**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif terhadap responden sebanyak 86 orang yang menjawab terhadap variabel penelitian meliputi pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak kendaraan bermotor (X3) dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dengan pengukuran skala interval dalam bentuk skala likert. Representasi pada umumnya pendapat responden atas setiap pernyataan pada variabel yang relevan bisa dilihat dalam skor rata-rata yang diberikan oleh responden pada Tabel 5-7.

Analisis deskriptif dengan cara lihat rata-ratanya serta melihat total skor yang diperoleh dibandingkan dengan total skor ideal atau total skor maksimal. Untuk menganalisis tingkat kinerja jawaban kuesioner, skor atau persentase masing-masing variabel dibagi menjadi lima kategori, antaranya: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Pengelompokan berdasarkan nilai median, kuartil, skor maksimum dan skor minimum dengan menggunakan metode weight mean score.

**Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Pengetahuan Wajib Pajak**

No	Pengetahuan Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS	MEAN
		1	2	3	4	5	
1	Bapak/Ibu mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah	1	2	16	38	29	4,07
2	Bapak/Ibu tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan	2	3	31	23	24	3,71
3	Pajak ditetapkan berdasarkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	1	3	20	26	36	4,08
4	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat	1	2	16	35	32	4,01
5	Bapak/Ibu memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor	0	2	20	24	39	4,15
6	Wajib pajak yang terlambat dapat diberikan sanksi administrasi berupa denda	1	4	15	36	30	4,05
7	Bapak/Ibu hanya dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Kota/ Kabupaten	2	5	14	28	37	4,05

(Sumber: Data diolah, 2021)

Menurut Tabel 5, didapatkan jika pernyataan responden tentang pengetahuan wajib pajak secara keseluruhan dari 7 (tujuh) pernyataan sesudah dilaksanakan penelitian didapatkan nilai rata-ratanya sejumlah 4,03, nilai itu membuktikan kecenderungan responden memberi pernyataan setuju dan sangat setuju pada indikator-indikator pengetahuan wajib pajak.

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Kesadaran Wajib Pajak**

No	Kesadaran Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS	MEAN
		1	2	3	4	5	
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara	4	1	17	28	36	4,06
2	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah	1	4	17	25	39	4,13
3	Bapak/Ibu mengetahui bahwa fungsi pajak kendaraan bermotor	0	4	13	25	44	4,27

	sebagai sumber pendapatan daerah untuk sarana pembangunan daerah						
4	Bapak/Ibu sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak	7	18	33	17	11	3,08
5	Bapak/Ibu selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak	0	5	22	30	29	3,97
6	Bagaimanapun kondisi keuangan, Bapak/Ibu akan tetap berusaha untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor	2	5	14	39	26	3,95
<b>Rata-rata</b>							<b>3,91</b>

Menurut Tabel 6, didapati jika pernyataan responden mengenai pengetahuan wajib pajak secara keseluruhan dari 6 (enam) pernyataan sesudah dilaksanakannya penelitian didapati nilai rata-ratanya senilai 3,91, angka itu membuktikan kecenderungan respondennya memberi pernyataan setuju dan sangat setuju atas indikator-indikator kesadaran wajib pajak.

Menurut Tabel 7, didapati jika pernyataan responden mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dari 6 (enam) pernyataan sesudah dilaksanakan penelitian didapati nilai rata-ratanya senilai 3,9, angka tersebut membuktikan kecenderungan respondennya memberi pernyataan setuju dan sangat setuju atas indikator-indikator sanksi pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.**

No	Kesadaran Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS	MEAN
		1	2	3	4	5	
1	Bapak/Ibu mengetahui sanksi yang akan dikenakan atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor	2	2	8	33	41	4,27
2	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	2	5	23	21	35	3,95
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan	2	3	17	41	23	4,16
4	Bapak/ibu membayar sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor	3	13	27	25	18	3,49
5	Bapak/Ibu yang telat membayar pajak kendaraan bermotor lebih dari satu bulan dikenakan denda SWDKLLJ	6	13	35	19	13	3,23
6	Bapak/Ibu setuju atas besaran sanksi yang diterapkan	1	2	13	33	37	4,2
<b>Rata-rata</b>							<b>3,9</b>

(Sumber: Data diolah, 2021)

**Tabel 8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Kesadaran Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS	MEAN
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Bapak/Ibu selalu memenuhi kewajiban	1	0	6	21	58	4,57

No	Kesadaran Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS	MEAN
	membayar pajak kendaraan bermotor						
2	Bapak/Ibu selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya	0	4	16	33	33	4,1
3	Bapak/Ibu tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor	7	0	12	27	40	4,08
4	Bapak/Ibu selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	2	0	10	27	47	4,36
5	Bapak/Ibu selalu mengingat jatuh tempo pembayaran kendaraan bermotor	0	2	24	26	34	4,07
6	Bapak/Ibu tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan	0	3	21	29	33	4,07
<b>Rata-rata</b>							<b>4,21</b>

Menurut Tabel 8, didapati jika pernyataan respondennya mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dari 6 (enam) pernyataan sehabis terlaksana penelitian didapatkan nilai rata-ratanya senilai 4,21, angkanya membuktikan kecenderungan responden memberi pernyataan setuju dan sangat setuju atas indikator-indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Hasil Asumsi Klasik**  
**Hasil Uji Normalitas**


Uji normalitas bisa dilihat pada grafik Normal P-P Plot, jika titiknya ataupun penyebarannya data dalam grafik menciptakan pola garis lurus ataupun ikut garis diagonal sehingga datanya berdistribusi dengan normal. Hasil uji dapat diperhatikan di Tabel 9 dan gambar 2.

**Tabel 9. Hasil Uji Normalitas**

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah (2021)

Menurut Tabel 9, nilai sig. (2-tailed) yang didapat bernilai 0,200 melebihi besaran nilai 0,05 atau kriteria yang dipakai, pada hal tersebut bisa diambil kesimpulan jika data dipakai saat penelitian ini mengikuti distribusi normal.



**Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot.**

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot diatas jika diperhatikan dalam data (titik) yang tersebar ikut arah garis diagonalnya. berarti bisa diambil kesimpulan jika residual data nya berdistribusi normal dan model regresinya sudah sesuai asumsi normalitasnya.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model regresinya yang sesuai ialah model statistik yang tanpa adanya multikolinearitas. Agar bisa mendapatkan adanya multikolinearitas pada model sehingga bisa dilakukannya yaitu melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Bila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tanpa adanya multikolinearitas. Kebalikannya, bila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 jadi ada multikolinearitasnya.

**Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas**


Model	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,381	2,622
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,399	2,505
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	0,921	1,086

Sumber: Data diolah (2021)

Menurut data yang ada dalam Tabel 4.9, sehingga bisa diambil kesimpulan jika tidak ada multikolinearitas pada model regresinya. Bisa ditunjukkan dengan mengamati jika pada tiap-tiap model mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model regresinya yang sesuai yakni modelnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Pola yang terdapat pada grafik scatterplot juga dapat melihat apakah di dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas atau tidak. Apabila tidak terdapat sebuah pola apapun ataupun titik-titiknya tersebar dengan merata diatas dan dibawah angka 0 di sumbu Y, sehingga terbebas dari heteroskedastisitas. Diperoleh



**Gambar 3. Grafik Scatterplot**

pengujian heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot yang bisa dilihat dalam Gambar 3.

Menurut grafik scatterplot di atas bisa dilihat jika titik data tidak menunjukkan sebuah pola apapun atau titik-titiknya yang berada dalam grafik tersebar dengan merata sehingga bisa diartikan kalau model regresinya dalam penelitian ini tidak adanya data heteroskedasitas.

**Hasil Metode Analisis Regresi Linear Berganda**

Metode yang dipakai yakni analisis regresi linear berganda yang dilaksanakan agar mendapatkan pengaruh atas variabel independen dengan variabel dependen menggunakan program aplikasi SPSS. Ada 3 variabel independen bagi penelitian ini yakni Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3). Namun, variabel dependen di dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Analisis itulah yang dipakai agar mendapat koefisien regresi yang dapat memastikan mengenai hipotesis yang diajukan peneliti diterima atau ditolak. Hasil dari analisis regresi linear berganda bisa diperhatikan dengan jelas dalam Tabel 11.

**Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,119	2,394		2,556	0,012
Pengetahuan Wajib Pajak	0,427	0,101	0,522	4,236	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,201	0,122	0,211	1,648	0,020
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	0,097	0,077	0,103	1,262	0,031

Sumber: Data diolah (2021)

Menurut perhitungan statistik yang dipaparkan dalam Tabel 4.10, sehingga perolehan persamaan regresi linear berganda tersebut yaitu sebagai berikut:

$$Y = 6,119 + 0,427X_1 + 0,201X_2 + 0,097 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan kalau nilai konstan senilai 6,119 yang artinya apabila pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dihitung konstan sehingga nilai kepatuhan wajib pajaknya bernilai 6,119.

Pengetahuan Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai koefisien regresinya senilai 0,427 berarti seluruh meningkatnya satu satuan pengetahuan wajib pajak bisa bertambah terjadinya kepatuhan wajib pajak 42,7% dan dugaan variabel independen yang lain dianggap stabil.

Kesadaran Wajib Pajak (X2) memperoleh nilai koefisien regresinya senilai 0,201 berarti tiap-tiap meningkatnya satu satuan kesadaran wajib pajak bisa menambah terjadinya kepatuhan wajib pajak 20,1% dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap stabil.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) memperoleh nilai koefisien regresinya senilai 0,097 yang artinya tiap-tiap meningkat satu satuan sanksi pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak 9,7% dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap stabil.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian F dilaksanakan berdasarkan agar mendapatkan sistem pengetahuan wajib pajaknya, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh secara simultan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bila F hitung > F tabel atau nilai sig. F < 0,05, sehingga Hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, demikian sebaliknya. Diperoleh pengujian dengan simultan yang bisa dilihat dengan jelas dalam tabel 12.

**Tabel 12. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	642,100	3	214,033	29,733	0,000
Residual	590,272	82	7,198		
Total	1232,372	85			

Sumber: Data diolah (2021)

Dalam tabel 12, hasil uji membuktikan jika Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) memperoleh nilai F hitung sebesar 29,733. Dan memakai tingkatan signifikansinya senilai 0,05 dan tingkatan keyakinannya 95% sehingga didapatkan nilai df(N1) = 3 dan df(N2) = 82 sehingga didapatkan nilai F tabel senilai 29,733 > 0,27. Maka sebabnya nilai dari F hitung > F tabel, yakni 29,733 > 0,27 dan nilai sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 jadi bisa kesimpulannya jika H0 ditolak dan Ha diterima, adapun yang dimaksud Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh.

#### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian t dilaksanakan berdasarkan cara memperoleh pengaruh tiap-tiap variabel independen dengan parsial atau individu atas variabel dependen. bila t hitung > t tabel atau nilai sig. < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, adapun sebaliknya. Nilai t tabel didapatkan dengan ditentukan sebelumnya nilai degree of freedom (df) yakni 82, kemudian didapatkan t tabel bernilai 0,67. Tabel 4.12 disajikan dengan rinci atas diperolehnya hasil uji dengan parsial

**Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,119	2,394		2,556	0,012
Pengetahuan Wajib Pajak	0,427	0,101	0,522	4,236	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,201	0,122	0,211	1,648	0,020
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	0,097	0,077	0,103	1,262	0,031

Sumber: Data diolah (2021)

Menurut dalam Tabel 13, bisa diambil kesimpulan hal menyangkut uji dengan parsial yakni:

- 1) Dalam hasil uji statistik di atas, bisa diperhatikan jika nilai t hitung dalam variabel pengetahuan wajib pajak yaitu senilai 4,236 dan nilai t tabel yakni senilai 0,67. Maka itu disebabkan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. yakni senilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H01 ditolak dan Ha1 diterima, atau maksudnya pengetahuan wajib pajak berpengaruh pada patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor

di Provinsi Aceh mengetahui fungsi pajak yang dibayarkan, ketentuan membayar pajak, dan pengetahuan tentang di mana mereka harus membayarkan pajaknya. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki niat dari dirinya sendiri. Niat ini dapat tumbuh dari wajib pajak karena tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aswati et al., (2018), Anis Syamsu Rizal (2019), dan Ermawati et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Pada hasil pengujian statistik di atas, bisa diperhatikan jika nilai t hitung dalam variabel kesadaran wajib pajak senilai 1,648 dan nilai t tabel senilai 0,67. Maka itu disebabkan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. yaitu senilai 0,020 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H02 ditolak dan Ha2 diterima, atau maksudnya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh menyadari akan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban pajak serta kesadaran diri dengan sukarela untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TBP) yaitu *behavioral belief* bahwa keyakinan seseorang terhadap hasil dari perilaku yang dilakukannya serta evaluasi dari hal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat penting untuk dimiliki oleh wajib pajak karena kesadaran tersebut akan meyakinkan wajib pajak bahwa hasil yang dilakukan dari perbuatan membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani & Azis (2017), Aswati et al., (2018), dan Anis Syamsu Rizal (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Dalam hasil uji statistik diatas, bisa diperhatikan jika nilai t hitung dalam variabel sanksi pajak kendaraan bermotor yaitu senilai 1,262 dan nilai t tabel yakni senilai 0,67. Maka itu disebabkan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. yakni senilai 0,031 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima, atau maksudnya sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini juga menggambarkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh mengetahui sanksi yang akan diberikan apabila dirinya tidak memenuhi peraturan perpajakan dengan baik, sehingga mereka akan berupaya untuk menghindari sanksi dan takut untuk melakukan penunggakan pajak. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* (TBP) yaitu *control belief* yang menjelaskan bahwa keyakinan seseorang untuk mendukung ataupun menghambat suatu tindakan bergantung pada seberapa kuat pengaruhnya terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Meiningsih & Putri (2019), Nurlaela et al., (2018), dan Surjanti et al., (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Pengujian koefisien determinasi () dilaksanakan menjadi pengukuran berapa besar kemampuannya model regresi dalam menjelaskan varian dari variabel terikat. Hasil pengujian koefisien determinasi () bisa diperhatikan di Tabel 14.

**Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,722 <sup>a</sup>	0,521	0,504	2,683

Sumber: Data diolah (2021)

Menurut pada tabel 4.15, nilai dari koefisien determinasi (R2) yakni senilai 0,521 atau 52,1%. Yang artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa diterangkan dengan tiga variabel bebas yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor sebesar 52,1%. Sisa sebanyak 0,479 atau 47,9% diterangkan pada faktor-faktor lain yang tak diikutsertakan pada model penelitian ini.

**KESIMPULAN**

Kesimpulannya dari analisis dan pembahasan yang sudah diterangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak (X1) secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara parsial memberi pengaruh positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh.
- 3) Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh.
- 4) Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh.

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan saat melakukan penelitian, yaitu peneliti kesulitan dalam memperoleh data penelitian dikarenakan penelitian dilakukan di masa pandemi Covid-19 sehingga proses pengambilan data membutuhkan waktu yang lama.

Saran akademis yang bisa peneliti berikan kepada peneliti berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian berikutnya diharapkan bisa menambah variabel lainnya yang diduga mempunyai pengaruh atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, antaranya akuntabilitas pelayanan publik, pelayanan fiskus, dan sistem SAMSAT drive thru.
- 2) Penelitian berikutnya diharap tidak mengumpulkan data saja dengan menyebarkan kuesioner namun jika bisa menggunakan metode wawancara secara langsung kepada para respondennya atau memakai pendekatan kualitatif, kemudian data yang terkumpul dapat lebih akurat dan objektif.
- 3) Penelitian berikutnya diharap bisa menjangkau responden yang lebih luas.
- 4) Bagi SAMSAT di seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh diharapkan untuk lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan maka wajib pajak mendapatkan arahan atau pemahaman yang tinggi dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amri, P. (2015). Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 330–355.
- Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Universitas Diponegoro.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 159–162.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(1), 655–662. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 15(2), 143–154.
- Lerche, D. (1980). Efficiency of taxation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16(1), 34–51.
- Niemirowski, P., Baldwin, S., & Wearing, J. A. (2003). *TAX RELATED BEHAVIOURS , BELIEFS , ATTITUDES AND VALUES AND*. 6(1), 132–165.
- Nurlaela, L., Mulyaningsih, Gumilar, I. R., & Avrianto, Al. (2018). Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againsts Vehicle Taxpayer Compliance At the Samsat Office of Garut District. *International Seminar & Conference on Learning Organization*, 1(1), 310–317. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/isclo/article/view/7033>
- Puspita, A. F., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2016). *The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers ' Obedience : Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu)*. 5(3), 135–160.
- Subekti, S. A. (2016). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Utomo, B. A. . . (2011). *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ( Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul ). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widyaningsih. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. ALFABETA.
- Zuraida, I. (2012). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika.

